



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

Nomor : 004/P.KWK-WO/IV/2008.

TENTANG

TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2008

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 dan Pasal 114 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 115 sampai Pasal 122, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati. dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat diadakan pemantauan oleh pemantau yang mendapat akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
 - b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801).

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo Nomor 001/P.KWK-WO/IV/2008 Tentang Tahapan Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN WAJO TAHUN 2008.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Wajo adalah Pemilu untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dalam Negara Kesatuan RI berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten selanjutnya disebut KPU Kabupaten adalah merupakan bagian dari KPU sebagai Penyelenggara Pemilu di Kabupaten;
3. Pemantau pemilu adalah pelaksana pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Wajo;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Wajo;
5. Akreditasi adalah pemberian izin tertulis oleh KPU Kabupaten Wajo berkenaan dengan pelaksanaan pemantauan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo.
6. Kode etik pemantau Pemilihan adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantau dalam pelaksanaan pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo.

BAB II

TATA CARA MENJADI PEMANTAU

Pasal 2

- (1) KPU Kabupaten Wajo memberitahukan dan atau mengumumkan pendaftaran pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Wajo.
- (2) Pemantau pemilu wajib mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Wajo.

Pasal 3

Pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo dapat dilakukan oleh pamantau Pemilu yang meliputi lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri.

Pasal 4

- (1) Pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memenuhi persyaratan yang meliputi :
 - a. Bersifat independen; dan
 - b. Mempunyai sumber dana yang jelas.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemantau Pemilu wajib terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Wajo.

Pasal 5

- (1) Pemantau Pemilu yang mempunyai struktur organisasi berjenjang dari pusat sampai ke provinsi dan Kabupaten/Kota mendaftarkan diri dan mendapatkan akreditasi dari KPU Kabupaten Wajo.
- (2) Pemantau Pemilu mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Wajo.

Pasal 6

- (1) Dalam mendaftarkan diri untuk mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Wajo, pamantau Pemilu mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh KPU Kabupaten Wajo.
- (2) Pengembalian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Kabupaten Wajo disertai dengan proposal yang berisi mengenai :
 - a. Jumlah anggota pemantau;
 - b. Alokasi anggota pemantau masing-masing di Kabupaten/Kecamatan;
 - c. Daerah yang ingin dipantau;
 - d. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus pemantau yang dilampiri 2 (dua) buah pas photo terbaru ukuran 3X4 berwarna; dan
 - e. Sumber dana.

Pasal 7

- (1) KPU Kabupaten Wajo meneliti dan memberikan persetujuan kepada pemantau pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, dengan memberikan sertifikat akreditasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten Wajo dapat membentuk panitia akreditasi.

Pasal 8

- (1) Pemantau Pemilu wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kabupaten Wajo paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo terpilih.
- (2) Pemantau Pemilu wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantau Pemilu yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dicabut haknya sebagai pemantau Pemilu dan/atau dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PEMANTAU

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas pemantau Pemilu, setiap anggota lembaga pemantau wajib memakai kartu tanda pengenal pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo yang diberikan KPU Kabupaten Wajo.
- (2) Format Kartu Tanda Pengenal Pemantau ditetapkan oleh KPU Kabupaten Wajo.

- (3) Pemantau Pemilu berkewajiban mentaati dan mematuhi semua ketentuan yang berkenaan dengan Pemilu serta memperhatikan kode etik pemantau Pemilu.

Pasal 10

Dalam melaksanakan pemantauan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo, pemantau mempunyai hak :

1. Mendapatkan akses keseluruhan wilayah pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan
3. Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan pemilihan dari awal sampai tahap akhir;
4. Berada di lingkungan di TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;
5. Mendapatkan akses informasi dari KPU Kabupaten Wajo;
6. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan;
7. Melaporkan setiap pelanggaran pemilihan kepada panitia pengawas pemilihan.

Pasal 11

Pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo mempunyai kewajiban :

1. Mematuhi kode etik pemantau Pemilu;
2. Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
3. Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
4. Membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas pemilihan;
5. Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Wajo, dan kepada masyarakat sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
6. Menghormati peranan kedudukan, dan wewenang penyelenggara pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilu dan kepada pemilih;
7. Melaksanakan peranannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan objektif;
8. Memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi;
9. Melaporkan seluruh hasil pemantauan pemilihan kepada KPU Kabupaten Wajo.

Pasal 12

Pemantau Pemilu dilarang :

1. Melakukan provokasi yang secara langsung dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara pemilihan serta hak dan kewajiban pemilih;
2. Melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilu;
3. Menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta Pemilu;

4. Menggunakan seragam atau warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta pemilihan;
5. Menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta pemilihan;
6. Mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam pemilihan, dan peserta pemilihan;
7. Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas/Penyelenggara Pemilu;
8. Membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
9. Berkomunikasi dengan pemilih pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara, serta masuk secara tidak sah kedalam bilik pemberian suara;
10. Menyampaikan pemungutan atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil pemilihan;
11. Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan;
12. Menyampaikan laporan pemantauan pemilihan kepada pihak lain, sebelum menyampaikan laporan pemantauan pemilihan kepada KPU Kabupaten Wajo.

BAB IV

PENCABUTAN HAK MENJADI PEMANTAU PEMILIHAN

Pasal 13

- (1) Pemantau pemilihan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dicabut haknya sebagai pemantau Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo.
- (2) Sebelum mencabut hak pemantau Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPU Kabupaten Wajo wajib mendengarkan penjelasan pemantau Pemilu.
- (3) KPU Kabupaten Wajo menetapkan keputusan pencabutan hak sebagai pemantau Pemilu terhadap pemantau Pemilu yang melanggar larangan dengan keputusan KPU Kabupaten Wajo berdasarkan rapat pleno KPU Kabupaten Wajo.
- (4) Pemantau Pemilu yang telah dicabut haknya sebagai pemantau Pemilu tidak diperkenankan lagi :
 - a. Menggunakan atribut pemantau Pemilu; dan
 - b. Melakukan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Kode etik pemantau Pemilu sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pasal 15

Dengan berlakunya Keputusan ini, pemantau yang telah memperoleh akreditasi untuk memantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wajo Tahun 2008 Wajib mentaati dan melaksanakan Kode Etik Pemantau.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 5 April 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**
Ketua

ttd

Dr. H. SIARDIN A. DJEMMA, M.Si

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Sub Bagian Hukum

